



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulawarman Side, S.Kom
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 7 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman No. 8 Kelurahan Kandai
Kecamatan Kendari Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULAWARMAN SIDE, S.Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus piutang" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa MULAWARMAN SIDE, S.Kom selama 5 (lima) bulan dikurangi selama menjalani tahanan Kota dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor 1541190000044 an. MULAWARMAN SIDE, S. Kom;
 - 1 (satu) rangkap akte jaminan fidusia nomor 47 tanggal 04 Maret 2019
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019;Dikembalikan kepada Pihak PT. SUZUKI FINANCE.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MULAWARMAN SIDE, S.Kom, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi GUNTUR mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil kepada PT. SUZUKI FINANCE akan tetapi ditolak oleh PT. SUZUKI FINANCE karena tidak layak disetujui, sehingga terdakwa membantu saksi GUNTUR dengan menggunakan namanya mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 di PT. SUZUKI FINANCE, atas pengajuan kredit terdakwa tersebut, pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, dan saat dilakukan survey terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan untuk digunakan sebagai kendaraan usaha, setelah dilakukan survey terdakwa telah dinyatakan layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019, atas kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.

- Setelah kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE diserahkan oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE, diwajibkan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut setiap bulannya, akan tetapi sejak angsuran kedua terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan pengecekan terhadap terdakwa namun kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dalam penguasaan saksi GUNTUR karena kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut bukan untuk terdakwa melainkan terdakwa hanya sebagai atas nama untuk pengajuan kredit kendaraan terhadap PT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI FINANCE tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut setelah diterima oleh saksi GUNTUR langsung diserahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) lalu pihak PT. SUZUKI FINANCE mencari keberadaan lelaki ROBI beserta kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE namun tidak dapat ditemukan.

- Saat terdakwa menyerahkan atau memindahtangankan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE kepada saksi GUNTUR lalu saksi GUNTUR menyerahkan atau memindahtangankan kepada lelaki ROBI tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. SUZUKI FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;
- Akhirnya Pihak PT. SUZUKI FINANCE melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MULAWARMAN SIDE, S.Kom, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "memberikan keterangan secara menyesatkan, jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Fidusia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi GUNTUR mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil kepada PT. SUZUKI FINANCE akan tetapi ditolak oleh PT. SUZUKI FINANCE karena tidak layak disetujui, sehingga terdakwa membantu saksi GUNTUR dengan menggunakan namanya mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 di PT. SUZUKI FINANCE, atas pengajuan kredit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, dan saat dilakukan survey terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan untuk digunakan sebagai kendaraan usaha, setelah dilakukan survey terdakwa telah dinyatakan layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019, atas kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.

- Setelah kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE diserahkan oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE, diwajibkan terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut setiap bulannya, akan tetapi sejak angsuran kedua terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan pengecekan terhadap terdakwa namun kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dalam penguasaan saksi GUNTUR karena kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut bukan untuk terdakwa melainkan terdakwa hanya sebagai atas nama untuk pengajuan kredit kendaraan terhadap PT. SUZUKI FINANCE tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut setelah diterima oleh saksi GUNTUR langsung diserahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) lalu pihak PT. SUZUKI FINANCE mencari keberadaan lelaki ROBI beserta kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE namun tidak dapat ditemukan.
- Saat terdakwa menyerahkan atau memindahtangankan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9189 LE kepada saksi GUNTUR lalu saksi GUNTUR menyerahkan atau memindahtangankan kepada lelaki ROBI tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. SUZUKI FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut
- Akhirnya Pihak PT. SUZUKI FINANCE melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983.
 - Bahwa terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa dari kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa tersebut sudah diterima berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019.
 - Bahwa untuk saat ini kendaraan yang di kredit oleh terdakwa sudah tidak dalam penguasaan terdakwa karena pada saat angsuran kedua bulan April 2019 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran dan pada saat didatangi, ternyata kendaraan yang dikredit tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa hanya sebagai atas nama saja dalam pengajuan kredit sedangkan kendaraan tersebut untuk kakak terdakwa yang bernama GUNTUR.
 - Bahwa pada saat pengajuan kredit pengambilan kendaraan oleh terdakwa melalui PT. SAZUKI FINANCE, Pihak PT. SUZUKI FINANCE

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey kelayakan dan saat itu terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa hanya sebagai atas nama melainkan saat itu terdakwa mengatakan bahwa kendaraan yang dikredit tersebut adalah untuk terdakwa sendiri untuk digunakan sebagai kendaraan usaha.

- Bahwa jika saat pengajuan kredit kendaraan oleh terdakwa melalui PT SUZUKI FINANCE diketahui jika hanya sebagai atas nama saja maka dari Pihak PT. SUZUKI FINANCE tidak akan menyetujui pengajuan kredit terdakwa karena dalam aturan tidak boleh orang lain yang mengajukan kredit namun yang menggunakan kendaraan bukan dari pemohon kredit.
- Bahwa Pihak PT. SUZUKI FINANCE sudah menemui GUNTUR untuk menanyakan keberadaan kendaraan mobil yang di kredit oleh terdakwa namun GUNTUR mengatakan bahwa mobil tersebut setelah diterima langsung diserahkan kepada ROBI.
- Bahwa untuk kendaraan mobil yang dikredit oleh terdakwa melalui PT. SUZUKI FINANCE telah di lengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa tersebut sudah diterima berdasarkan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa pada angsuran kedua, saksi selaku panagih angsuran mendatangi atau mengunjungi terdakwa dan menanyakan pembayaran angsuran atas mobil yang dikredit terdakwa tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa kendaraan mobil tersebut tidak ada sama terdakwa karena saat itu terdakwa hanya sebagai atas nama saja dan kendaraan mobil yang dikredit tersebut adalah untuk kakak terdakwa yang bernama GUNTUR.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit pengambilan kendaraan oleh terdakwa melalui PT. SAZUKI FINANCE, terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa hanya sebagai atas nama saja melainkan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan yang dikredit tersebut adalah untuk terdakwa sendiri yang akan digunakan sebagai kendaraan usaha.
- Bahwa jika saat pengajuan kredit kendaraan oleh terdakwa melalui PT SUZUKI FINANCE diketahui jika hanya sebagai atas nama saja maka dari Pihak PT. FINANCE tidak akan menyetujui pengajuan kredit terdakwa karena dalam aturan tidak boleh orang lain yang mengajukan kredit namun yang menggunakan kendaraan bukan dari pemohon kredit.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan GUNTUR hanya pengakuan terdakwa bahwa kendaraan tersebut setelah diterima kakak terdakwa yakni GUNTUR langsung menyerahkannya keda ROBI, dan saksi dan Pihak PT. SUZUKI FINANCE sudah mencari keberadaan ROBI termasuk kendaraan mobil tersebut namun tidak dapat ditemukan.
- Bahwa dapat diketahui bahwa mobil yang dikredit terdakwa bukan dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa hanya sebagai atas nama saja yaitu pada saat terjadi penunggakan pembayaran angsuran pada angsuran kedua.
- Bahwa untuk kendaraan mobil yang dikredit oleh terdakwa melalui PT. SUZUKI FINANCE telah di lengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jenis kendaraan yang diajukan kredit oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983.
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di kantor PT. SUZUKI FINANCE.
- Bahwa yang melakukan survey kelayakan terhadap pengajuan pengambilan kredit kendaraan melalui PT. SUZUKI FINANCE oleh terdakwa adalah saksi dan dari hasil survey terdakwa telah layak untuk mengajukan kredit kendaraan karena terdakwa mempunyai usaha penjualan palu basa.
- Bahwa pada saat melakukan survey terhadap terdakwa, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa untuk siapa kendaraan mobil tersebut dan digunakan untuk apa, dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan mobil tersebut untuk terdakwa dan digunakan terdakwa sebagai kendaraan usaha.
- Bahwa setelah disetujui pengajuan terdakwa, kendaraan mobil tersebut telah diserahkan melalui sales, dan sales telah mengirimkan foto penyerahan kendaraan namun yang menerima saat itu adalah bukan terdakwa sehingga saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan saat itu terdakwa mengaku hanya sebagai atas nama pengajuan kredit sedangkan yang mengambil kendaraan tersebut adalah kakak terdakwa yang bernama GUNTUR, kemudian setelah itu GUNTUR menyerahkannya kepada ROBI.
- Bahwa jika saat itu saksi mengetahui jika terdakwa hanya sebagai atas nama saja maka pengajuan kredit kendaraan oleh terdakwa pasti saksi tidak akan setuju atau tidak layak mengajukan kredit pada PT. SUZUKI FINANCE.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui jika terdakwa hanya sebagai atas nama dalam pengajuan pengambilan kredit kendaraan mobil tersebut yaitu mencari tahu keberadaan kendaraan yang di kredit oleh terdakwa dan informasi yang didapatkan bahwa kendaraan tersebut yang menerima adalah GUNTUR dan GUNTUR menyerahkannya lagi kepada ROBI.
- Bahwa sampai saat ini keberadaan kendaraan mobil yang dikredit terdakwa tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa untuk kendaraan mobil yang dikredit oleh terdakwa melalui PT. SUZUKI FINANCE telah di lengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE atas perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengajukan kredit kendaraan melalui PT. SUZUKI FINANCE yaitu sekitar tahun 2019, untuk tanggal dan harinya terdakwa sudah tidak di ingat lagi.
- Bahwa benar jenis kendaraan yang terdakwa ajukan kredit melalui PT. SUZUKI FINANCE yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983.
- Bahwa benar setelah terdakwa mengajukan pembelian kredit kendaraan mobil tersebut, tim Survey dari Pihak PT. SUZUKI FINANCE datang melakukan survey mengenai layak atau tidaknya terdakwa mengajukan kredit kendaraan tersebut.
- Bahwa benar pengajuan kredit terdakwa telah disetujui oleh PT. SUZUKI FINANCE.
- Bahwa benar pada saat tim Survey menanyakan mengenai penghasilan dan kendaraan yang akan di kredit tersebut untuk siapa dan untuk digunakan siapa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa kendaraan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



mobil tersebut untuk terdakwa dan digunakan sebagai kendaraan usaha terdakwa.

- Bahwa kendaraan mobil tersebut sebenarnya bukan untuk terdakwa melainkan untuk kakak terdakwa yang bernama GUNTUR dan terdakwa hanya sebagai atas nama saja.
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit kendaraan tersebut yaitu karena awalnya kakak terdakwa yang bernama GUNTUR bercerita kepada terdakwa bahwa ada temannya GUNTUR yang perusahaan milik temannya menjalin kerja sama dengan tambang dan temannya GUNTUR tersebut mau ambil kendaraan namun pihak pembiayaan tidak menyetujui jika kendaraan akan dipakai selain pemakaian pribadi, dan karena temannya GUNTUR tidak bisa sehingga dipakai namanya GUNTUR melakukan kredit kendaraan di PT. SUZUKI FINANCE namun ditolak, sehingga saat itu GUNTUR meminta terdakwa untuk menggunakan nama terdakwa untuk melakukan kredit kendaraan di PT. SUZUKI FINANCE dan terdakwa menyetujuinya, sehingga terdakwa mengajukan kredit kendaraan di PT. SUZUKI FINANCE, dan setelah dilakukan survey pengajuan terdakwa disetujui.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 setelah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa langsung menyerahkannya kepada GUNTUR.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor 1541190000044 an. MULAWARMAN SIDE, S. Kom;
- 1 (satu) rangkap akte jaminan fidusia nomor 47 tanggal 04 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di kantor PT. SUZUKI FINANCE.

- Bahwa awalnya saksi GUNTUR mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil kepada PT. SUZUKI FINANCE akan tetapi ditolak oleh PT. SUZUKI FINANCE karena tidak layak disetujui, sehingga terdakwa membantu saksi GUNTUR dengan menggunakan namanya mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 di PT. SUZUKI FINANCE,
- Bahwa atas pengajuan kredit terdakwa tersebut, pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, dan saat dilakukan survey terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan digunakan sebagai kendaraan usaha terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan survey terdakwa telah dinyatakan layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa atas penyerahan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE diserahkan oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE, terdakwa diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut setiap bulannya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak angsuran kedua terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan pengecekan terhadap terdakwa namun kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dalam penguasaan saksi GUNTUR karena kendaraan tersebut bukan untuk terdakwa melainkan terdakwa hanya sebagai atas nama untuk pengajuan kredit kendaraan terhadap PT. SUZUKI FINANCE tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut setelah diterima oleh saksi GUNTUR langsung diserahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) lalu pihak PT. SUZUKI FINANCE mencari keberadaan lelaki ROBI beserta kendaraan tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan atau memindahtangankan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE kepada saksi GUNTUR lalu saksi GUNTUR menyerahkan atau memindahtangankan kepada lelaki ROBI tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. SUZUKI FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama MULAWARMAN SIDE, S.Kom, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No. 28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di kantor PT. SUZUKI FINANCE terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut. Awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUNTUR mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil kepada PT. SUZUKI FINANCE akan tetapi ditolak oleh PT. SUZUKI FINANCE karena tidak layak disetujui, sehingga terdakwa membantu saksi GUNTUR dengan menggunakan namanya mengajukan permohonan kredit kendaraan tersebut, kemudian atas pengajuan kredit terdakwa tersebut, pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, dan saat dilakukan survey terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan digunakan sebagai kendaraan usaha terdakwa, setelah dilakukan survey terdakwa telah dinyatakan layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance. Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019. Atas penyerahan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019. Setelah kendaraan tersebut diserahkan oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE, terdakwa diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut setiap bulannya namun sejak angsuran kedua terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan pengecekan terhadap terdakwa namun kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa. Kemudian saat diinterogasi terdakwa mengaku jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dalam penguasaan saksi GUNTUR karena kendaraan tersebut bukan untuk terdakwa melainkan terdakwa hanya sebagai atas nama untuk pengajuan kredit kendaraan terhadap PT. SUZUKI FINANCE tersebut dan terdakwa mengatakan jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut setelah diterima oleh saksi GUNTUR langsung diserahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) lalu pihak PT. SUZUKI FINANCE mencari keberadaan lelaki ROBI beserta kendaraan tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyerahkan atau memindahtangankan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE kepada saksi GUNTUR lalu saksi GUNTUR menyerahkan atau memindahtangankan kepada lelaki ROBI tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE;

Menimbang, bahwa kerugian PT. SUZUKI FINANCE akibat peristiwa ini sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya "menggerakkan" yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menurut apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengajukan kredit pengambilan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di Jl. Sao-Sao No.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 D Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari tepatnya di kantor PT. SUZUKI FINANCE.

- Bahwa awalnya saksi GUNTUR mengajukan permohonan kredit kendaraan mobil kepada PT. SUZUKI FINANCE akan tetapi ditolak oleh PT. SUZUKI FINANCE karena tidak layak disetujui, sehingga terdakwa membantu saksi GUNTUR dengan menggunakan namanya mengajukan permohonan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE nomor rangka MHYGDN41TKJ41815 dan nomor mesin G15A1D429983 di PT. SUZUKI FINANCE,
- Bahwa atas pengajuan kredit terdakwa tersebut, pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, dan saat dilakukan survey terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan digunakan sebagai kendaraan usaha terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan survey terdakwa telah dinyatakan layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019,
- Bahwa penyerahan kendaraan tersebut dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019
- Bahwa setelah kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE diserahkan oleh Pihak PT. SUZUKI FINANCE, terdakwa diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut setiap bulannya namun sejak angsuran kedua terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut namun kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut dalam penguasaan saksi GUNTUR karena kendaraan tersebut bukan untuk terdakwa melainkan terdakwa hanya sebagai atas nama untuk pengajuan kredit kendaraan terhadap PT. SUZUKI FINANCE tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut setelah diterima oleh saksi GUNTUR langsung diserahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) lalu pihak PT. SUZUKI FINANCE mencari keberadaan lelaki ROBI beserta kendaraan tersebut namun tidak dapat ditemukan sehingga Pihak PT. SUZUKI FINANCE melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku..
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan atau memindahtangankan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE kepada saksi GUNTUR lalu saksi GUNTUR menyerahkan atau memindahtangankan kepada lelaki ROBI tersebut tanpa ada persetujuan tertulis dari PT. SUZUKI FINANCE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. SUZUKI FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan terdakwa dengan PT. SUZUKI FINANCE saat melakukan survey, terdakwa mengatakan bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut untuk terdakwa dan digunakan sebagai kendaraan usaha terdakwa kemudian PT. SUZUKI FINANCE menyatakan terdakwa layak sehingga pengajuan kredit terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Suzuki Finance kemudian pihak PT. SUZUKI FINANCE menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE tersebut kepada terdakwa sesuai dengan berita acara penyerahan kendaraan tertanggal 28 Februari 2019 dilengkapi dengan akta Jaminan Fidusia dari Notaris SUDIRMAN, SH.,M.Kn dengan nomor 47 tanggal 04 Maret 2019 serta dilengkapi dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019, akan tetapi setelah terdakwa menerima kendaraan tersebut langsung menyerahkan kepada saksi GUNTUR dan saksi GUNTUR menyerahkan lagi kepada lelaki ROBI (DPO) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SUZUKI FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan pihak PT.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZUKI FINANCE sehingga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi DT 9189 LE kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor 1541190000044 an. MULAWARMAN SIDE, S. Kom, 1 (satu) rangkap akte jaminan fidusia nomor 47 tanggal 04 Maret 2019, 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019, yang telah disita dari SUKIRMAN, maka dikembalikan kepada Pihak PT. Suzuki Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. SUZUKI FINANCE mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MULAWARMAN SIDE, S.Kom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap berkas pengajuan kredit dengan nomor 1541190000044 an. MULAWARMAN SIDE, S. Kom,
 - 1 (satu) rangkap akte jaminan fidusia nomor 47 tanggal 04 Maret 2019,
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00014648 AH.05.01 tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak PT. SUZUKI FINANCE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, RUDI SUPARMONO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., TAHIR, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh NANANG IBRAHIM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

RUDI SUPARMONO, SH.,MH.,

TAHIR, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH.,